

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT REKADAYA ELEKTRIKA**

Nomor : 113/SK-Dir/RE/X/2021
Nomor :

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN/ *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS)

PT REKADAYA ELEKTRIKA

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT REKADAYA ELEKTRIKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya *Good Corporate Governance* (gcg) dan meningkatkan kepatuhan penyelenggara Perusahaan terhadap ketentuan dan standar etika yang berlaku untuk mencegah serta mendeteksi tindakan pelanggaran, PT Rekadaya Elektrika telah memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Rekadaya Elektrika yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Rekadaya Elektrika Nomor 176/SK-Dir/RE/VIII/2019 tentang Pembaharuan Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistle Blowing System* (WBS) ("**SK Direksi WBS Tahun 2019**");
- b. bahwa dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan *Whistle Blowing System* dan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) maka perlu dilakukan perubahan terhadap SK Dir WBS Tahun 2019 tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT RE tentang pembaharuan sistem WBS pada PT Rekadaya Elektrika.

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT Rekadaya Elektrika;
2. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT Rekadaya Elektrika;
3. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Rekadaya Elektrika;
4. SK Direksi WBS Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT REKADAYA ELEKTRIKA TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN/*WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) PT REKADAYA ELEKTRIKA.**



**rekadaya
elektrika**

trusted partner

- PERTAMA : Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* (WBS) PT Rekadaya Elektrika sebagaimana dimuat dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* (WBS) PT Rekadaya Elektrika wajib dipatuhi dan dilaksanakan seluruh Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris beserta organ pendukung Dewan Komisaris.
- KETIGA : Direksi PT Rekadaya Elektrika bertanggung jawab untuk memastikan bahwa WBS ini dikomunikasikan, disosialisasikan, dan diimplementasikan di Perusahaan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Rekadaya Elektrika Nomor 176/SK-Dir/RE/VIII/2019 tentang Pembaharuan Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistle Blowing System* (WBS) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kembali.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 19 Oktober 2021

ALFATH CORDEAIMALUTHA

Komisaris Utama

h.j.

JONNER MP PARDOSI
Direktur Utama

M.P.P.
I.P.
A.

A



**rekadaya
elektrika**
trusted partner

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

PT REKADAYA ELEKTRIKA

Nomor : 113/SK-Dir/RE/X/2021

Nomor :

Tentang

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN / *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS)

PT REKADAYA ELEKTRIKA

PEMBAHARUAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN / *WHISTLE BLOWING* *SYSTEM (WBS)* PT REKADAYA ELEKTRIKA

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan terselenggaranya *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik sehingga berbagai organisasi yang peduli terhadap GCG telah mengeluarkan berbagai pedoman terkait dengan prinsip, kerangka kerja dan sistem penyelenggaraan GCG. Sejalan dengan hal tersebut, maka pencegahan dan penanganan terhadap berbagai tindak kecurangan (*fraud*) menjadi bagian penting dari program yang dikembangkan oleh instansi sektor publik dan perusahaan untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan GCG secara efektif. Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* (WBS) telah diakui sebagai alat yang cukup efektif untuk menurunkan berbagai tindak pelanggaran (*wrongdoing*) yang dilakukan oleh Karyawan dan manajemen suatu organisasi.

PT Rekadaya ElektriKA merupakan anak perusahaan dari PT Pembangkitan Jawa Bali yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan listrik, telah mengantisipasi kebutuhan pengembangan dan implementasi WBS dalam rangka penyelenggaraan GCG agar perusahaan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan didukung oleh etika dan perilaku bersih dari jajaran Karyawan dan manajemen perusahaan. Sebagai wujud dari kesadaran dan sifat antisipatif perusahaan terhadap kebutuhan pengembangan etika dan perilaku bersih tersebut, Direksi Perusahaan mengambil prakarsa untuk mengimplementasikan WBS di lingkungan Perusahaan.

B. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat

Manual WBS bertujuan untuk menyediakan suatu panduan bagi internal perusahaan dalam menangani adanya pelaporan pelanggaran di lingkungan Perusahaan.

Sasaran dari penyusunan WBS adalah:

1. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor,
2. Mengintegrasikan WBS dalam sistem pengendalian internal perusahaan dan manajemen risiko yang mendukung penyelenggaraan GCG.

Beberapa manfaat dari penyelenggaraan WBS yang baik antara lain adalah:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
4. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum; dan

5. Memberikan masukan kepada perusahaan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

C. Daftar Istilah yang Digunakan

1. Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistle Blowing System* (WBS) adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah, dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT Rekadaya Elektrika.
2. Tindakan pelanggaran adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, peraturan perusahaan, pedoman perilaku perusahaan serta moral bisnis yang sehat.
3. Pelapor adalah personil atau badan hukum baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh perusahaan.
4. Pelapor Anonim adalah Pelapor yang tidak bersedia mencantumkan identitas asli atau identitas lengkap, seperti nama dan alamat Pelapor
5. Terlapor adalah Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan seluruh Karyawan serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
6. Pelaporan Tindak Pelanggaran adalah laporan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang melanggar pedoman perilaku perusahaan, tidak sesuai moral bisnis yang sehat atau perbuatan lain yang merugikan perusahaan.
7. Indikasi awal adalah informasi yang ada dalam pelaporan, yang memuat permasalahan tindak pelanggaran, siapa yang terlibat, bentuk dan besar kerugian, kapan serta tempat terjadinya yang disertai dengan bukti yang memadai.
8. Tindaklanjut penerimaan pelaporan adalah kegiatan investigasi untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang disediakan oleh Perusahaan.
9. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian dan/atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (disarikan dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

10. Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian, atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian atau kerugian nyata terhadap Perusahaan atau orang lain (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
11. Suap adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau korporasi (Pasal 5 *jo.* Pasal 6 *jo.* Pasal 11 *jo.* Pasal 12 huruf a, b, c, dan d *jo.* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
12. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan uang, hadiah, dan hiburan yang dapat dinilai dengan uang, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme seseorang.
13. Benturan Kepentingan adalah sebuah situasi atau kondisi dimana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu ketika seseorang yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
14. Pencurian adalah mengambil barang atau sesuatu baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan Perusahaan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
15. Penyalahgunaan Jabatan / kewenangan adalah tindakan atau perbuatan yang menyalahgunakan jabatan/kewenangan yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan menyimpang dari tujuan awal jabatan/kewenangan tersebut diberikan.
16. Eksternal Investigator adalah pihak di luar Perusahaan yang bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di Perusahaan.
17. Karyawan adalah seseorang yang mempunyai hubungan kerja dengan PT Rekadaya Elektrika baik yang melalui PKWT, PKWTT maupun Outsourcing, serta baik yang menjabat secara structural atau tidak termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi,

D. Proses Penanganan Laporan Pengaduan Pelanggaran

1. Sarana Pelaporan Pengaduan Pelanggaran

- 1.1. Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan Pengaduan Pelanggaran dari Pelapor yang mencantumkan identitasnya dan barang bukti.
- 1.2. Pengaduan Pelanggaran secara tertulis harus dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran yang akan disampaikan.

Pelapor Anonim dapat diterima tetapi tidak ada kewajiban Perusahaan untuk memberikan tanggapan karena akan terdapat kesulitan untuk melakukan komunikasi dan klarifikasi atas laporannya tersebut.
- 1.3. Perusahaan memberikan tanda terima atas Pengaduan Pelanggaran yang diajukan secara tertulis dengan identitas.
- 1.4. Apabila Pengaduan Pelanggaran diajukan oleh Badan Hukum/Lembaga, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya, yaitu:
 - i) Fotokopi bukti identitas Badan Hukum/Lembaga;
 - ii) Dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
- 1.5. Saluran pelaporan yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah melalui surat tertulis atau email kepada Sekretaris Perusahaan dan Kepatuhan dan ditujukan kepada:

**Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
PT Rekadaya Elektrika**

Gedung Office 18 Park, Lantai 8 ABCD, 18 dan 19,
Jl. TB Simatupang No. 18, RT 001/RW 001,
Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12520, Indonesia
Email : pengaduan@rekadaya.co.id
Situs laman : <https://www.rekadaya.co.id/wbs>

2. Jenis Pelanggaran

Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran) melalui WBS adalah sebagai berikut:

- 2.1. Korupsi;
- 2.2. Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2.3. Penyalahgunaan jabatan/kewenangan;
- 2.4. Suap/gratifikasi;
- 2.5. Benturan kepentingan;
- 2.6. Kecurangan;
- 2.7. Pencurian/penggelapan.

3. Pengelolaan Pelaporan Pengaduan Pelanggaran

WBS disampaikan terlebih dahulu dari Sekretaris Perusahaan dan Kepatuhan dan dikelola oleh SPI Perusahaan dan Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang dibentuk secara Ad-Hoc dan penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh Karyawan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK).

3.1. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibentuk secara Ad-Hoc dengan Keputusan Direksi PT Rekadaya Elektrika dan beranggotakan perwakilan dari Pengawasan Internal, Sumber Daya Manusia, Hukum, Keuangan, dan fungsi lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran bertugas untuk mengelola pelaporan/pengaduan pelanggaran, antara lain:

- a) menerima pelaporan pelanggaran;
- b) menganalisa kecukupan bukti pendukung;
- c) menganalisa dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut;
- d) bertanggungjawab atas pelaksanaan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor. Untuk keperluan ini anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran mendapatkan akses terhadap bantuan hukum, keuangan, dan operasional bila diperlukan.

Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran juga mendapatkan akses pelaporan langsung kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama.

Dalam menganalisa dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut, Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah anggota Direksi, maka Komite Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran menyerahkan laporan pelanggaran tersebut kepada Dewan Komisaris dan atau Eksternal Investigator untuk ditindaklanjuti.
- b) Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah anggota Dewan Komisaris atau anggota organ pendukung Dewan Komisaris maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran menyerahkan laporan pelanggaran tersebut kepada Direksi. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Eksternal Investigator.
- c) Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Karyawan PT Rekadaya Elektrika maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran menyerahkan laporan pelanggaran ke Direktur Keuangan, SDM dan Umum selanjutnya Direktur Keuangan, SDM dan Umum akan menugaskan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK) untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Apabila berdasarkan pertimbangan jenis pelanggaran bersifat kompleks, rumit, dan memerlukan analisa bukti-bukti yang lebih mendalam maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta kepada Direksi untuk dilakukan audit khusus terlebih dahulu (yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun eksternal), sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh TP2DK sesuai ketentuan yang berlaku.

- d) Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran maka yang bersangkutan harus dinon-aktifkan untuk sementara sampai menunggu hasil verifikasi dan investigasi. Apabila tidak terbukti, maka yang bersangkutan akan diaktifkan kembali, namun apabila terbukti maka Direksi dapat melakukan pergantian keanggotaan Komite.

3.2. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK)

TP2DK berfungsi untuk menindaklanjuti Penerimaan Pelaporan yang bertugas untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan. Dalam melakukan tugasnya, TP2DK berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang peraturan disiplin karyawan perusahaan.

Dalam hal investigasi terbukti adanya pelanggaran, maka TP2DK memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk diputuskan oleh Direktur Keuangan, SDM dan Umum. Akan tetapi bila tidak terbukti, maka proses investigasi dihentikan dan laporan pelanggaran tidak dilanjutkan.

4. Batas Waktu Tindak Lanjut Laporan Pengaduan

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan pengaduan yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan Pengaduan Pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa Laporan Pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti permulaan yang cukup maka tidak akan diproses lebih lanjut. Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi Pelanggaran yang disertai bukti permulaan yang cukup, maka Pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi. Hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada Direksi (jika terlapor adalah Anggota Dewan Komisaris/organ pendukung Dewan Komisaris), Dewan Komisaris (jika terlapor adalah anggota Direksi), dan Direktur Keuangan, SDM dan Umum (jika terlapor adalah Karyawan) untuk dilakukan investigasi dan penanganan lebih lanjut,

Perusahaan melalui Komite Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian Pengaduan Pelanggaran kepada Pelapor yang meminta penjelasan kepada Perusahaan mengenai Pengaduan Pelanggaran yang diajukannya.

Untuk Pengaduan Pelanggaran tanpa identitas, tidak ada kewajiban Perusahaan untuk memberikan tanggapan.

5. Tindak Lanjut Investigasi Laporan Pelanggaran

Apabila berdasarkan hasil Audit Khusus dan atau investigasi yang dilakukan oleh TP2DK ditemukan bukti tambahan yang menyebabkan terjadinya penambahan Terlapor dari pihak Direksi dan atau Dewan Komisaris dan atau Organ Pendukung Dewan Komisaris, maka investigasi lebih lanjut dilakukan oleh Eksternal Investigator untuk menjaga independensi investigasi.

Apabila hasil investigasi menunjukkan terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Organ Pendukung Dewan Komisaris dan terdapat hal-hal yang memerlukan keputusan lebih lanjut maka Direksi atau Dewan Komisaris menyampaikan hal tersebut ke Pemegang Saham.

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau Dewan Komisaris sebagai pejabat penyerah perkara.

6. Laporan Periodik Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dan TP2DK memiliki kewajiban untuk menyusun laporan secara periodik atas hasil penerimaan laporan pelanggaran dan hasil tindak lanjut dari pelaporan tersebut. Laporan ini ditujukan kepada Direksi sebagai bentuk dari akuntabilitas sistem pelaporan pelanggaran ini.

Adapun isi dari laporan tersebut minimal berisi sebagai berikut:

- a) Laporan Penerimaan Laporan Pelanggaran, antara lain:
 - Jumlah laporan yang diterima;
 - Jenis-jenis pelanggaran yang dilaporkan.
- b) Laporan Analisa dan Kompilasi Pelaporan Pelanggaran, antara lain:
 - Hasil analisa terhadap jenis pelanggaran yang dilaporkan;
 - Pihak-pihak yang dilaporkan melakukan pelanggaran;
 - Pihak-pihak yang melaporkan pelanggaran;
 - Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan.
- c) Laporan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran, antara lain:
 - Hasil investigasi atas pelaporan pelanggaran;
 - Rekomendasi yang diberikan atas hasil investigasi;
 - Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi.

7. Status Pelaporan

Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan WBS, status tindak lanjut yang ditetapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Masih terbuka, belum dilakukan analisa terhadap laporan tersebut
- b) Diteruskan ke Unit Kerja/Fungsi Terkait
- c) Memerlukan bukti tambahan
- d) Tidak dapat ditindaklanjuti
- e) Dalam proses investigasi
- f) Sudah didapat hasil investigasi
- g) Disposisi tindaklanjut dari Pejabat yang berwenang
- h) Dalam proses pelaksanaan tindak lanjut
- i) Selesai/Close

8. Perlindungan Kepada Pelapor

8.1. Bentuk Perlindungan Pelapor

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS. Maksud dari adanya perlindungan pelapor adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin keamanan si pelapor maupun keluarganya.

Seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:

- a. Pemecatan yang tidak adil;
- b. Penurunan jabatan atau pangkat;
- c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
- d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beritikad baik, perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum (jika diperlukan), sejalan dengan yang diatur pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

- a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
- b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
- c. Perlindungan terhadap harta Pelapor;
- d. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor; dan/atau
- e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Dalam hal Pelapor merasa perlu, pelapor juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

8.2. Kerahasiaan (*Confidentiality*) dan Perlindungan Pelapor

Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Perusahaan. Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan diberi jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya, kecuali dalam hal proses hukum memerlukan dibukanya identitas Pelapor.

8.3. Komunikasi dengan Pelapor

Komunikasi dengan Pelapor dilakukan melalui Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran, yang berfungsi menerima laporan pelanggaran. Dalam komunikasi ini, Pelapor juga bisa memperoleh informasi terbatas mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah ditindaklanjuti atau tidak.

Bila Pelapor adalah karyawan Perusahaan, maka Perusahaan memberikan informasi perkembangan penanganan hasil pelaporan pelanggaran tersebut. Pemberian informasi ini dilakukan dengan mengingat azas kerahasiaan antara Pelapor dengan Perusahaan, termasuk di dalamnya kerahasiaan terhadap apa yang terjadi pada terlapor.

Dalam hal Pelapor adalah orang luar dan bukan karyawan Perusahaan, maka Perusahaan dapat memberikan informasi status pelaporan pelanggaran tersebut melalui fasilitas yang disediakan Perusahaan.

E. Pemberian Insentif

Perusahaan dapat memberikan penghargaan/ insentif kepada Pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/ keuangan Perusahaan dapat diselamatkan (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Bentuk dan besarnya penghargaan yang diberikan ditetapkan berdasarkan kebijakan Direksi.

F. Laporan Palsu

Apabila hasil investigasi menyimpulkan pengaduan yang disampaikan mengandung unsur itikad tidak baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur fitnah, tanpa dasar/ bukti yang jelas, maka Pelapor tersebut dapat digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Batas Waktu Pelaporan/ Pengaduan Pelanggaran

Laporan pengaduan yang akan diproses lebih lanjut hanya terkait dengan peristiwa/ kejadian atau bukti dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebelum laporan pengaduan disampaikan.

H. Hubungan Antar Proses dalam WBS

Dalam WBS, terdapat 5 (lima) proses/ mekanisme kerja yang saling terkait satu dengan lainnya sebagaimana tercantum dalam Alur Proses WBS. Kelima proses tersebut adalah:

1. Proses Penerimaan Pelaporan
2. Proses Perlindungan Saksi
3. Proses Investigasi Pelaporan
4. Proses Pemberian Insentif
5. Proses Akuntabilitas Pengelolaan Informasi Pelaporan

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Internal Perusahaan

Dengan tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur WBS, maka untuk sektor swasta, peraturan pelaksanaan WBS ini haruslah bertumpu pada peraturan internal yang ada. Peraturan internal perusahaan yang ada :

- a. Anggaran Dasar PT Rekadaya ElektriKA;
- b. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT Rekadaya ElektriKA;
- c. Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku Etis (*Code of Conduct*) PT Rekadaya ElektriKA;
- d. Keputusan Direksi PT Rekadaya ElektriKA mengenai Peraturan Disiplin Karyawan;
- e. Keputusan Direksi PT Rekadaya ElektriKA mengenai Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK) PT Rekadaya ElektriKA;
- f. Keputusan Direksi PT Rekadaya ElektriKA mengenai Komite Ad-Hoc Pengelola Pengaduan Pelanggaran.

2. Peraturan Perundangan Indonesia terkait WBS


Indonesia memiliki beberapa peraturan perundangan yang secara parsial menangani pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor, antara lain :

- a. UU No. 15 tahun 2002 jo. UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. PP No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e. Peraturan Kapolri No. 17 tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.


J. Referensi Hukum




- a. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah melalui UU No. 20 tahun 2001;
- c. UU No. 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Pedoman WBS yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008.

1. Proses Penerimaan Pelaporan Pelanggaran


| No | PROSEDUR | PELAPOR | KOMITE PENGELOLA LAPORAN PELANGGARAN | TP2DK | FUNGSI INTERNAL PERUSAHAAN | FUNGSI EKSTERNAL PERUSAHAAN |
|----|---|---|--------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | <p>Baca Prosedur Pelaporan dan Ketentuan bagi Pelapor :</p> <p>a. Pelapor memahami apabila anonym, ada kemungkinan laporan tidak dapat diproses lebih lanjut;</p> <p>b. Pelapor dapat digugat balik apabila terbukti laporan tersebut merupakan fitnah</p> <p>c. Perusahaan dilepaskan dari seluruh tanggungjawab hukum sebagai akibat laporan yang diberikan oleh Pelapor yang menimbulkan kerugian bagi terlapor dan/atau pihak ketiga sepanjang laporan tersebut tidak benar;</p> <p>d. Pelapor setuju untuk bekerjasama dengan Perusahaan terkait pengembangan investigasi terkait pelaporan pelanggaran.</p> | <p>start</p>  <pre> graph TD Start([start]) --> Pilih[Pilih Sarana Pelaporan] Pilih --> Penerimaan[Penerimaan Laporan Pelanggaran] Penerimaan --> Register[(Sistem Register WBS)] Register --> Cukup{cukup bukti} Cukup -- Ya --> Perubahan[Perubahan Status Laporan] Cukup -- Tidak --> Kasus[Kasus ditutup] Perubahan --> Lanjut[Lanjut ke langkah no-B1] Kasus --> Laporan[Laporan Penerimaan Pelaporan] Laporan --> Selesai([selesai]) </pre> | | | | |
| 2 | <p>Media Pelaporan :</p> <p>1. Situs Lama di : https://www.rekadaya.co.id/wbs</p> <p>2. Email : pengaduan@rekadaya.co.id</p> | | | | | |
| 3 | <p>Mengelompokkan laporan pelanggaran berdasarkan klarifikasinya</p> | | | | | |
| 4 | <p>Lakukan Analisa persyaratan pelaporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identitas Pelapor - Adanya bukti awal yang mendukung <p>Berikan tanda terima jika laporan pengaduan dilakukan secara tertulis dengan identitas</p> <p>Jika Laporan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan investigasi maka proses selesai dan laporan ditutup</p> | | | | | |

2. Proses Tindaklanjut Penerimaan Pelaporan Pelanggaran





| No | PROSEDUR | PELAPOR | KOMITE PENGELOLA PELAPORAN PELANGGARAN | TP2DK | FUNGSI TERKAIT INTERNAL PERUSAHAAN | FUNGSI TERKAIT EKSTERNAL PERUSAHAAN |
|----|--|---------|---|---|---|-------------------------------------|
| 3 | Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran maka TP2DK memberikan rekomendasi kepada Direktur Keuangan, SDM, dan Umum atas hasil investigasi | | |  <pre> graph TD B2((B2)) --> D{terbukti} D -- Ya --> R[Rekomendasi Hasil Investigasi disampaikan ke Direktur Keuangan, SDM, dan Umum] D -- Tidak --> P[Perubahan Laporan Status] </pre> |  <pre> graph TD R[Rekomendasi Hasil Investigasi disampaikan ke Direktur Keuangan, SDM, dan Umum] --> K[Keputusan & Sanksi] </pre> | |
| 4 | Direktur Keuangan, SDM, dan Umum memberikan keputusan dan atau sanksi atas rekomendasi TP2DK | | |  <pre> graph TD P[Perubahan Laporan Status] --> M[Pemantauan tindak lanjut Laporan] </pre> |  <pre> graph TD K[Keputusan & Sanksi] --> M[Pemantauan tindak lanjut Laporan] </pre> | |
| 5 | Monitoring pelaksanaan rekomendasi hasil investigasi Pelapor dapat mengakses status tindak lanjut laporan yang dibuatnya Pembuatan Kompilasi Laporan Investigasi pelaporan pelanggaran | |  <pre> graph TD M[Pemantauan tindak lanjut Laporan] --> A[/Akses Status/] A --> S((selesai)) </pre> |  <pre> graph TD M[Pemantauan tindak lanjut Laporan] --> L[/Laporan Kompilasi/] </pre> | | |


3. Proses Perlindungan Terlapor



4. Proses Pemberian Insentif kepada Pelapor

| No | PROSEDUR | PELAPOR | KOMITE PENGELOLA PELAPORAN PELANGGARAN | TP2DK | FUNGSI TERKAIT INTERNAL PERUSAHAAN | FUNGSI TERKAIT EKSTERNAL PERUSAHAAN |
|----|--|---|---|-------|---|---|
| 1 | Analisa Pemberian Insentif kepada pelapor yang telah berjasa menyelamatkan aset perusahaan berdasarkan: a. Kebijakan Direksi terkait pemberian insentif/penghargaan b. Analisa Pelaporan c. Hasil Investigasi | |  | |  | |
| 2 | usulan Pemberian Insentif/Penghargaan Kepada Pelapor diajukan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan | |  | |  | |
| 3 | Apabila usulan pemberian insentif/penghargaan bagi pelapor disetujui oleh Direksi, lakukan koordinasi dengan fungsi/unit kerja lain untuk pelaksanaan pemberiannya kepada yang bersangkutan: <i>*terkait dengan kerahasiaan pelapor, maka pemberian insentif/ penghargaan sebaiknya hanya diketahui oleh pihak terbatas</i> |  |  | Ya |  |  |
| | |  | | Tidak |  | |

5. Proses Akuntabilitas Pengelolaan Informasi Pelaporan

| No | PROSEDUR | PELAPOR | KOMITE PENGELOLA PELAPORAN PELANGGARAN | TP2DK | FUNGSI TERKAIT INTERNAL PERUSAHAAN | FUNGSI TERKAIT EKSTERNAL PERUSAHAAN |
|----|--|---------|--|-------|---|-------------------------------------|
| 1 | Penyusunan Kompilasi laporan management terkait sistem pelaporan pelanggaran berdasarkan: a. kompilasi penerimaan laporan dan analisa laporan pelanggaran b. kompilasi laporan hasil investigasi dan tindak lanjut c. laporan perlindungan saksi d. Laporan pemberian insentif/penghargaan | |  <pre> graph TD start([start]) --> A[Penyusunan Laporan & Analisa Laporan Periodik] </pre> | | | |
| 2 | Memberikan laporan secara berkala kepada Direksi dan Dekom terkait dengan pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran | |  <pre> graph TD B[Penyampaian Laporan Periodik] </pre> | |  <pre> graph TD C[Penerimaan Laporan Periodik oleh Direktur] --> D[Penyampaian Laporan Periodik ke Dewan Komisaris] D --> E([selesai]) </pre> | |